

Analisis terhadap pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan dan kekuatan pembuktiannya di persidangan (studi kasus tindak pidana perikanan)

Nisa Ayu Spica, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323422&lokasi=lokal>

Abstrak

Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah benda sitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang diperiksa. Dalam proses persidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi atau bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barang bukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakan atau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampai proses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasan tersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan. Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedur pelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang bukti menurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secara sah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatan pembuktian barang bukti yang telah melalui proses pelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadap barang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasan yang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan. Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.